

ABSTRAK

PROSEDUR PENGENAAN TARIF ATAS SEWA KENDARAAN PPH PASAL 23 PADA KANTOR BPJS KESEHATAN CABANG BANDAR LAMPUNG

Oleh

I GUSTI AYU KOMANG ENI SUSILAWATI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai apakah Pengenaan Tarif Atas Sewa PPh Pasal 23 pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung apakah telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu menguraikan, menghitung dan menjelaskan suatu keadaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, analisis dokumen mengumpulkan dan mencari sumber-sumber pustaka, sumber data diperoleh dari observasi langsung ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung telah melaksanakan pemengutan tarif atas jasa pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008.

Kata Kunci : Tarif PPh 23, Sewa Kendaraan